

**PANDANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG
PENGABAIAN HAK TUMBUH KEMBANG ANAK
OLEH ORANG TUA
(Studi Kasus di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022)**

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum dalam Hukum Keluarga Islam

Oleh:

**RAMADHONI
NPM: 2174130022**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam



**PROGRAM MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**PANDANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG
PENGABAIAN HAK TUMBUH KEMBANG ANAK
OLEH ORANG TUA
(Studi Kasus di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022)**

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum dalam Hukum Keluarga Islam

Oleh:

**RAMADHONI
NPM: 2174130022**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

**Pembimbing I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H.
Pembimbing II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramadhoni
NPM : 2174130022
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Pandangan Hukum Keluarga Islam Tentang Pengabaian Hak Tumbuh dan Kembang Anak Oleh Orang tua (Studi Kasus di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022) adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Agustus 2023



Ramadhoni
NPM. 2174130022

ABSTRAK

Orang tua merupakan pendidikan pertama yang diperoleh oleh anak. Semua pendidikan yang diterima anak diawali dari pendidikan keluarga yang paling dekat adalah orang tua sang anak. Pengasuhan yang tepat dapat menumbuhkan sikap kasih sayang, dan perhatian sehingga dapat mengelola emosi anak ketika bersosialisasi dengan kehidupan di masyarakat. Adanya kasus-kasus yang terjadi di luar dari norma agama dan moral yang dilakukan oleh anak seharusnya menjadi perhatian penting orang tua untuk memenuhi hak tumbuh dan kembang anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini juga menggunakan teori *maqâsid al-syarî'ah* dan *hadhânah*. Peneliti menggunakan pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti berpartisipasi langsung dalam pengamatan (*observant participant*) terhadap empat kasus yang melibatkan anak usia remaja sebagai pelaku dari kasus perkelahian di Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2022. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Berdasarkan temuan lapangan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Faktor-faktor yang memengaruhi pengabaian hak tumbuh kembang anak yaitu faktor pendapatan orang tua, pendidikan orang tua, dan jumlah anak. 2) Penanganan terhadap kasus yang melibatkan anak dengan cara litigasi dan non litigasi. Litigasi yaitu menempuh jalur peradilan, dan non litigasi yaitu dengan menempuh cara musyawarah untuk berdamai dengan perjanjian antar kedua belah pihak yang berkonflik. 3) Pengabaian hak tumbuh kembang anak yang disebabkan oleh faktor pendapatan orang tua, pendidikan atau pengetahuan orang tua dalam agama Islam, dan kesiapan orang tua dengan kewajiban terhadap seluruh anaknya. Di dalam hukum keluarga Islam menyebutkan bahwa pengasuhan seharusnya mendapat perhatian khusus karena di atas pundak kedua orang tuanya terletak kewajiban tersebut. Pandangan hukum keluarga Islam dalam menjaga keturunan dan perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban orang tua. Orang tua harus membantu anak untuk tumbuh dan kembang sesuai tahapan usia anak. Oleh sebab itu, orang tua tidak diperkenankan mengabaikan hak tumbuh dan kembang anak.

Kata Kunci: *Maqâsid al-syarî'ah, Hadhânah, Anak, dan Orang Tua*

ABSTRACT

Parents are the first education obtained by children. All education received by children begins with the closest family education, whom are the child's parents. Proper parenting that fosters children's affection and attention can manage children's emotions when socializing among society. The existence of cases that occur outside the religious and moral norms committed by children must be an important concern for parents to fulfill their child's right to growth and development.

This study uses a qualitative approach with the type of case study research. This research also uses maqhâsid al-syarî'ah theory and hadhânah with descriptive methods. Researchers used data collection including: observation, interviews, and documentation. Researchers participated directly in the observation (observant participant) of four cases involving adolescents as perpetrators of fighting cases in Pesisir Barat Regency in 2022. Data analysis through data reduction, data presentation, and verification.

Based on the field findings, the conclusions of this research are: 1) Factors that influence the neglect of children's growth and development rights are parents' income, parents' education, and the number of children. 2) Handling of cases involving children by litigation and non-litigation. Litigation is taking the judicial route, and non-litigation is by taking the deliberation method to make peace with the agreement between the two parties to the conflict. 3) Neglect of children's right to growth and development caused by factors of parental income, education or knowledge of parents in the Islamic religion, and readiness of parents with obligations towards all their children. In Islamic family law it is stated that upbringing should receive special attention because it is on the shoulders of both parents that this obligation lies. The view of Islamic family law in protecting offspring and protecting children is the obligation of parents. Parents must help children to grow and develop according to the stages of the child's age. Therefore, parents are not allowed to ignore their children's right to growth and development.

Keywords: Maqhâsid al-syarî'ah, Hadhânah, Children, and Parenting

خلاصة

الآباء هم أول تعليم يحصل عليه الأطفال. يبدأ كل التعليم الذي يتلقاه الأطفال بأقرب تعليم للأسرة ، وهم والدا الطفل. الأبوة السليمة التي تعزز عاطفة الأطفال واهتمامهم يمكن أن تدير عواطف الأطفال عند التنشئة الاجتماعية بين المجتمع. يجب أن يكون وجود الحالات التي تحدث خارج الأعراف الدينية والأخلاقية التي يرتكبها الأطفال مصدر قلق مهم للوالدين لإيفاء حق طفلهم في النمو والنمو.

تستخدم هذه الدراسة نهجًا نوعيًا مع نوع بحث دراسة الحالة. كما يستخدم هذا البحث نظرية مقاصد السيرة والحضانة بالمنهج الوصفي. استخدم الباحثون جمع البيانات بما في ذلك: الملاحظة والمقابلات والتوثيق. شارك الباحثون بشكل مباشر في ملاحظة (مشارك مراقب) لأربع حالات تورط فيها مراهقون كمرتكبون لقضايا قتال في Pesisir Barat Regency في عام ٢٠٢٢. تحليل البيانات من خلال تقليل البيانات وعرض البيانات والتحقق منها.

بناءً على النتائج الميدانية ، فإن استنتاجات هذا البحث هي: (١) العوامل التي تؤثر على إهمال نمو الأطفال وحقوقهم التنموية هي دخل الوالدين ، وتعليم الوالدين ، وعدد الأطفال. (٢) النظر في قضايا الأطفال عن طريق التقاضي وعدم التقاضي. التقاضي يسلك الطريق القضائي ، ويكون عدم التقاضي بأسلوب المداولة لتحقيق الصلح بالاتفاق بين طرفي النزاع. (٣) إهمال حق الأبناء في النمو والنماء بسبب عوامل دخل الوالدين أو تعليم أو معرفة الوالدين بالدين الإسلامي ، واستعداد الوالدين للالتزامات تجاه جميع أبنائهم. ينص قانون الأسرة الإسلامي على أن التربية يجب أن تحظى باهتمام خاص لأن هذا الالتزام يقع على عاتق كلا الوالدين. إن رؤية قانون الأسرة الإسلامي في حماية النسل وحماية الأبناء واجب على الوالدين. يجب على الآباء مساعدة الأبناء على النمو والتطور وفقًا لمراحل عمر الطفل. لذلك ، لا يُسمح للآباء بتجاهل حق أطفالهم في النمو والتطور

المفردات الأساسية: مقاصد السيارة ، الحضانة ، الأبناء ، التربية



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Yulius Usman No 121 Labuhan Ratu – Bandar Lampung, Telp. 0721-787392

PERSETUJUAN

Judul Tesis : Pandangan Hukum Keluarga Islam Tentang Pengabaian Hak Tumbuh Kembang Anak Oleh Orang tua (Studi Kasus di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022)

Nama Mahasiswa : Ramadhoni

NPM : 2174130022

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui Ujian Terbuka Tesis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 14 Agustus 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Linda Pirdawaty, M.H.
NIP. 197112041997032001


Dr. Abdul Odzir Zaelani, S.H.I., M.A.
NIP. 198206262009011015

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam**


Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Yulius Usman No 121 Labuhan Ratu – Bandar Lampung, Telp. 0721-787392

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul “Pandangan Hukum Keluarga Islam Tentang Pengabaian Hak Tumbuh Kembang Anak Oleh Orang tua (Studi Kasus di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022)” ditulis oleh: Ramadhoni, Nomor Pokok Mahasiswa 2174130022, Telah dilaksanakan **Ujian Terbuka** Tesis pada hari Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023 pukul 10.00-12.00 WIB, pada Program Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 14 Agustus 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si. (.....)

Sekretaris : Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I. (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraeni, M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H. (.....)

Penguji III : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. (.....)

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung



Abdul Ghofur, M.S.I.

198008012003121001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	
ب	Bā'	B	Ba
ت	Ta>'	T	Ce
ث	Sa>'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Ja>'	J	Je
ح	Ha>'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha>'	Kh	ka dan ha
د	Da>l	D	De
ذ	Za>l	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Si>n	S	Es
ش	Sya>'	Sy	es dengan ye
ص	Sa>'	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Da>'	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta>'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za>'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa>'	F	Ef
ق	Qa>f	Q	Ki
ك	Ka>f	K	Ka
ل	La>m	L	El
م	Mi>m	M	Em
ن	Nu>n	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha>'	H	Ha
ء	Hamzah	A	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

----َ----	Fathah	ditulis	<i>a</i>
----ِ----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
----ُ----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ḏukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهليّة	ditulis	<i>ā</i>
2. fathah + ya' mati تَنَسَى	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
3. Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	<i>ā</i>
4. Ḍammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	<i>tansā</i>
	ditulis	<i>ī</i>
	ditulis	<i>karīm</i>
	ditulis	<i>ū</i>
	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
2. fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>bainakum</i>
	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَتُنشْكُرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	ditulis	<i>al-qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءِ	ditulis	<i>al-samā'</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>al-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>


MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Arab-Latin: Yā ayyuhallażīna āmanu qū anfusakum wa ahlīkum nāraw wa
quduhan-nāsu wal-ḥijāratu 'alaihā malā'ikatun gilāzun syidādul lā
ya'sḥunallāha mā amarahum wa yaf'aluna mā yu`marun

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah
terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu
mengerjakan apa yang diperintahkan.

(QS. At-Tahrim Ayat 6)




PERSEMBAHAN

Peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Selama pelaksanaan penelitian dan penyelesaian penulisan tesis ini, banyak mendapatkan bimbingan, arahan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya tesis ini peneliti persembahkan kepada:

1. Orang tuaku, Ibunda Dra. Asmawati dan Ayahanda Hamdani, S.T yang selalu memberikan perhatian, nasihat. dan kasih sayang, serta do'a yang selalumengiringi setiap langkah dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Istriku, Siti Kurniasih, M.Pd terima kasih atas semangat, dukungan, dan do'anya dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Anak-anaku, Shaima Zulma Has dan Shaziva Lubna Has yang menjadi penyemangat setiap langkahku.
4. Kakak dan Abang; Ir. Anita Mustika, S.T., M.T dan Dr. Tedi Nopriadi, S.H., M.H., Apri Kurniawan, S.I.P., M.I.P dan Reny Angelina Bahsan, S.I.P., M.I.P. terima kasih atas do'a dan dukungannya dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Rekan-rekan mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 yang senantiasa memberikan motivasi, semangat, dan do'a.
6. Seluruh rekan kerjaku di Polres Lampung Barat dan Pesisir Barat yang selalu memberikan motivasi dan dukungan selama proses studi dan penyelesaian tesis.
7. Almameter tercinta Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Ramadhoni lahir di Bandar Lampung 03 Mei 1989 merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Hamdani, S.T, dan Dra. Asmawati. Pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri 2 Sukarame lulus tahun 2001 kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 23 Bandar Lampung lulus tahun 2004 Pendidikan selanjutnya dijalankan di SMA YP Unila Bandar Lampung lulus tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 Hukum di Universitas Lampung dan melanjutkan ke Institut Agama Islam (IAI) An-Nur Lampung. Pada tahun 2021 Penulis melanjutkan pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Studi Hukum Keluarga Islam.



Bandar Lampung, Mei 2023
Yang Menyatakan

Ramadhoni
NPM. 2174130022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas segala nikmat Allah SWT, yang telah memberi kesehatan, kelapangan berfikir, serta kemudahan dalam menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Pandangan Hukum Keluarga Islam Tentang Pengabaian Hak Tumbuh dan Kembang Anak Oleh Orang Tua (Studi Kasus di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022)”. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2) Program Magister Hukum Keluarga Islam, di Fakultas Syari'ah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Selesaiannya tesis ini tidak lepas dari berbagai motivasi, bantuan pemikiran, materil dan moril, serta partisipasi dari berbagai pihak. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z.M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pengarahan, membimbing dengan penuh kesabaran, dan keikhlasan dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta para staf dan karyawan yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peneliti selama belajar di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Bapak IPDA Baskoro Budihardjo, S.H.,M.H dan BRIPKA Gusti Herwindo, S.Pd. yang telah banyak memberikan banyak tambahan pengetahuan, informasi, dan pengarahan dalam menyelesaikan tesis

- ini.
8. Pihak yang terkait Polres Lampung Barat, Kecamatan Pesisir Tengah, dan Kecamatan Pesisir Selatan.
 9. Rekan-rekan seperjuangan Program studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung angkatan 2021.
 10. Almamaterku tercinta Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan. Peneliti menyadari bahwa penulisan dan penelitian ini merupakan hal yang sangat sederhana dan tidak sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, Mei 2023
Yang Menyatakan

Ramadhoni
NPM. 2174130022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
ABSTRAK.....	iii
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
MOTTO.....	xi
PERSEMBAHAN	xii
RIWAYAT HIDUP	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kajian Pustaka	7
G. Kajian Teori	14
H. Kerangka Pikir.....	17
I. Pendekatan Penelitian.....	18
J. Metode Penelitian.....	20

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hak Tumbuh Kembang Anak.....	29
1. Pengertian Hak Tumbuh Kembang Anak	29
2. Tahapan Perkembangan Anak	31
B. Pola Asuh Orang Tua	32
1. Pengertian Pola Asuh	32
2. Macam-Macam Pola Asuh Orang Tua	34
3. Pengabaian Hak Tumbuh Kembang Anak dalam Pengasuhan Orang Tua.....	35
C. <i>Hadhânah</i>	36
1. Pengertian <i>Hadhânah</i>	36
2. Dasar Hukum <i>Hadhânah</i>	41
3. Syarat-Syarat <i>Hadhânah</i>	42

BAB III TEMUAN LAPANGAN

A. Profil Kabupaten Pesisir Barat.....	45
1. Sejarah Berdirinya Kabupaten Pesisir Barat.....	45
2. Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Barat.....	47
3. Wilayah Administratif Kabupaten Pesisir Barat.....	48
4. Letak Geografis Kabupaten Pesisir Barat.....	49
5. Keadaan Demografi Kabupaten Pesisir Barat.....	50
B. Profil Polres Lampung Barat.....	50
1. Sejarah Polres Lampung Barat.....	50
2. Visi dan Misi Polres Lampung Barat.....	52
3. Struktur Organisasi.....	53
4. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres.....	54
C. Pengabaian Hak Tumbuh Kembang Anak oleh Orang Tua.....	56

BAB IV ANALISIS DATA

A. Faktor Penyebab Pengabaian Hak Tumbuh Kembang Anak Kabupaten Pesisir Barat.....	69
B. Penanganan Kasus Pengabaian Hak Tumbuh Kembang Anak Di Kabupaten Pesisir Barat.....	76
C. Pandangan hukum keluarga Islam tentang pengabaian hak tumbuh kembang anak di Kabupaten Pesisir Barat.....	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Rekomendasi.....	94

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir.....	18
Gambar 3.1 Struktur Organisasi	54



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Penduduk.....	50
Tabel 3.2	Kelompok Usia Sekolah	50
Tabel 3.3	Data Kasus Anak Yang Menempuh Jalur Hukum.....	57
Tabel 3.4	Data Kasus Anak Yang Menempuh Jalur Perdamaian.....	58
Tabel 3.5	Fakor Penyebab Pengabaian Hak Anak (Pendapatan Orang Tua).....	60
Tabel 3.6	Fakor Penyebab Pengabaian Hak Anak (Pendidikan Orang Tua).....	62
Tabel 3.7	Fakor Penyebab Pengabaian Hak Anak (Jumlah Anak).....	62
Tabel 3.8	Penanganan Kasus Perkelahian	63



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dari Allah SWT yang dititipkan kepada orang tuanya yang harus dijaga dan dipelihara agar dapat tumbuh kembang baik jasmani dan rohani. Amanah yang Allah SWT berikan dan akan diminta pertanggungjawaban orang tua terhadap amanah yang diberikan. Anak merupakan anugerah dan nikmat yang berasal dari Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya (QS. Asy-Syura: 49) sebagai berikut:

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقْ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ اِنثٰثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ
الذُّكُوْرَ ٤٩

Artinya: Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.

Pola asuh orang tua sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak. Orang tua adalah orang yang paling dekat dengan anak sehingga segala bentuk tindakan orang tua akan diikuti oleh anak. Anak merupakan peniru ulung yang mencontoh apa yang dilihat dan didengarkan dari orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Lingkungan di sekitar anak sangat memengaruhi anak dalam berperilaku. Lingkungan terdekat anak yaitu orang tua, karena orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pola asuh terhadap anaknya berupa penjagaan, perawatan, pendidikan, bimbingan serta melatih kemampuan anak demi tumbuh kembangnya anak. Semua sikap yang diberikan oleh orang tua dilakukan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Keterbukaan antara orang tua dan anak penting dilakukan demi menghindarkan hal-hal negatif yang ada di luar

lingkungannya.¹ Oleh sebab itu, pola asuh yang diberikan kepada anak yang memberikan nilai positif terhadap tumbuh kembang anak sangat dibutuhkan di kehidupan sosial anak.

Anak merupakan cahaya dan harapan masa depan Bangsa yang harus dilindungi, karena anak merupakan tunas Bangsa yang memiliki potensi menuju masa depan yang cemerlang, dan generasi penerus cita-cita Bangsa. Anak merupakan buah alami dari kasih sayang suami isteri. Ikatan yang kuat antara orang tua dan anak-anaknya merupakan salah satu bentuk hubungan antar manusia yang paling teguh dan mulia. Allah SWT telah memelihara dan menjamin agar hubungan dekat tersebut langgeng dan berkembang sebagai upaya untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan memantapkan eksistensinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa orang tua adalah orang yang terdekat dengan anak, serta baik buruknya perkembangan anak tergantung dari lingkungan sekitarnya, dan lingkungan yang paling terdekat adalah keluarga karena keluarga adalah sekolah pertama bagi anak.² Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan ayat 2 menerangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

¹ Mohammad Adnan, "Pola Asuh Orang Tua dalam Pembentukan Akhlak Anak dalam Pendidikan Islam," *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (June 16, 2018): 8, <https://doi.org/10.37348/cendekia.v4i1.57>.

² Meilan Lestari, "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan," *Jurnal UIR Law Review* 1, no. 2 (2017): 25.

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³ Oleh sebab itu, orang tua sangat berperan penting dalam tumbuh kembang anak guna kelangsungan hidup anak di masyarakat.

Pendidikan anak menurut perspektif Islam adalah proses mendidik, mengasuh, dan melatih jasmani dan rohani mereka yang dilakukan orang tua sebagai tanggung jawabnya terhadap anak dengan berlandaskan nilai baik dan terpuji bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan dalam Islam sistem pendidikan keluarga ini dipandang sebagai penentu masa depan anak. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan anak, bahwa orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban untuk:⁴

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya kawin pada usia anak
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak

Melindungi hak-hak anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari kedua orang tua, dan hal tersebut merupakan peranan terbesar dari kedua orang tua untuk tumbuh kembang anak, karena anak sangat membutuhkan kasih sayang dan perlindungan terhadap hak-hak yang dimilikinya. Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang paling berharga yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa Kepada kedua orang tua. Hal terpenting bagi anak adalah mendapatkan pendidikan yang terbaik, disamping pendidikan moral anak juga membutuhkan pendidikan agama untuk dapat membangun karakter anak kearah yang lebih baik, karena pendidikan adalah hal yang paling terpenting dalam kehidupan seorang anak.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1-2

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat 1

Berdasarkan hasil wawancara dengan Baskoro Budiharjo selaku Kepala Unit PPA menyatakan terdapat kasus yang melibatkan anak sebagai pelakunya misalnya kenakalan anak.⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Kecamatan Pesisir Selatan Pesisir Barat menerangkan bahwa kasus-kasus kriminal yang melibatkan anak setelah ditelusuri memiliki pengaruh dari kehidupan keluarga sang anak, seperti yang terjadi di Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat terdapat beberapa anak yang telah diabaikan oleh orang tuanya sejak anak usia dini yang seharusnya masih sangat membutuhkan perhatian dari orang tuanya. Orang tua tersebut mengabaikan tumbuh kembang anak di usianya yang memerlukan perhatian dan sosok seorang ibu dan bapaknya. Orang tua yang tega meninggalkan anak dengan dalih memenuhi kebutuhan ekonomi untuk bekerja di luar kota bahkan di luar negeri.⁶

Hasil observasi lapangan juga memperlihatkan bahwa orang tua menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya untuk tumbuh kembang anak dengan menyerahkan kepada neneknya tanpa ada pengawasan yang tepat dan kurangnya perhatian terhadap tumbuh kembang anak dalam aspek agama dan moral. Sehingga dengan bertambahnya usia anak maka pengawasan terhadap anak menjadi sangat kurang, menimbulkan perilaku anak di luar dari norma agama dan tidak bermoral.

Kasus melibatkan anak yang dikutip dari berita SindoNews (September 2022) yaitu duel maut 2 santri di Pesisir Barat yang menyebabkan 1 santri meninggal. Keduanya merupakan pelajar atau santri di Pondok Pesantren Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Kejadian ini dipicu karena pelaku

⁵ Baskoro Budiharjo (Kepala Unit PPA), "Kasus yang melibatkan anak", *wawancara dengan penulis*, 29 September 2022.

⁶ Mirton Setiawan, (Kepala Kecamatan Pesisir Selatan), "Penduduk Pesisir Selatan", *wawancara dengan penulis*, 18 Juni 2022.

merasa sakit hati dihukum oleh korban akibat terlambat mengikuti pengajian.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dan melihat kasus perkelahian yang dilakukan anak di luar dari norma agama dan moral maka keluarga sangat memiliki peran dan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh anak. Keluarga merupakan pendidikan pertama yang diperoleh oleh anak. Semua pendidikan yang diterima anak diawali dari pendidikan keluarga yang paling dekat adalah orang tua sang anak. Pola asuh yang tepat sehingga menumbuhkan sikap kasih sayang dan perhatian anak dapat mengelola emosi anak ketika bersosialisasi dengan kehidupan di masyarakat. Pola asuh merupakan pola interaksi antara orang tua dan anak. Lebih jelasnya, yaitu bagaimana sikap atau perilaku orang tua saat berinteraksi dengan anak. Termasuk cara menerapkan aturan, mengajarkan nilai/norma, memberikan perhatian dan kasih sayang, serta menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, sehingga dijadikan contoh/panutan bagi anaknya.⁸ Mengasuh dan mendidik anak merupakan hal utama yang diperhatikan oleh Islam, anak merupakan generasi penerus perjuangan di masa depan. Apabila anak dibimbing dan didik dengan baik, maka akan memberikan harapan yang cerah dan gemilang. Sebaliknya, apabila anak ditelantarkan dan tidak didik dengan baik maka akan menyongsong masa depan yang suram. Di dalam syariat agama Islam sudah diajarkan bahwa mendidik dan membimbing anak merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim karena anak merupakan amanat yang harus dipertanggung jawabkan oleh orang tua.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji secara mendalam permasalahan tersebut sehingganya peneliti mengangkat judul “Pandangan Hukum Keluarga Islam Tentang Pengabaian Hak Tumbuh Kembang Anak Oleh Orang tua’ (Studi Kasus di Kabupaten Pesisir Barat Tahun)”.

⁷ Enrico, “Duel Maut Dua Santri di Pesisir Barat”, Sindonews, 17 September 2022, <https://daerah.sindonews.com/read/886277/174/duel-maut-2-santri-di-pesisir-barat-lampung-1-tewas-1663250992>.

⁸ Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting* (Jogjakarta: Diva Press, 2009), 34.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah kajian dalam penelitian ini maka perlu identifikasi dan batasan masalah penelitian. Adanya identifikasi dan batasan masalah ini akan memberikan arahan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Identifikasi dan batasan masalah pada penelitian ini fokus kepada:

1. Pengabaian hak tumbuh kembang anak yang dilakukan orang tua dalam bentuk kurangnya kasih sayang, perhatian, dan kurangnya pengawasan kepada anak.
2. Fokus penelitian ini pada kategori anak remaja usia 12-18 tahun sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1
3. Fokus pada kasus perkelahian yang melibatkan anak sebagai pelaku
4. Tempat penelitian di Kabupaten Pesisir Barat yang masih menjadi satu wilayah hukum pada Polres Lampung Barat pada tahun 2022

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah antara lain:

1. Apa faktor penyebab pengabaian hak tumbuh kembang anak di Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana penanganan kasus pengabaian hak tumbuh kembang anak di Kabupaten Pesisir Barat?
3. Bagaimana pandangan hukum keluarga Islam tentang pengabaian hak tumbuh kembang anak di Kabupaten Pesisir Barat?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penyebab pengabaian tumbuh kembang anak di Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penanganan kasus pengabaian hak tumbuh kembang anak di Kabupaten Pesisir Barat.

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pandangan hukum keluarga Islam terhadap pengabaian hak anak di Kabupaten Pesisir Barat.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan hukum perdata Islam yang dalam hal penelitian ini khususnya terkait dengan pola asuh orang tua yang mengabaikan hak anak dalam tumbuh dan kembangnya. Sehingga dapat mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pola asuh orang tua yang mengabaikan tumbuh kembang anak di Kabupaten Pesisir Barat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan yang bermanfaat dan suatu kontribusi yang positif bagi para pembaca yang ingin mengetahui tentang kondisi tumbuh kembang anak di masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia.

F. Kajian Pustaka

Pola asuh yang dilakukan orang tua berperan dalam optimalisasi tumbuh kembang anak. Banyaknya pemberitaan yang berkaitan dengan kurangnya perhatian terhadap anak sehingga anak melakukan perilaku yang melanggar aturan baik agama dan moral. Perilaku yang dilakukan anak sangat berdampak bagi kehidupan sosial anak karena atas perilaku anak tersebut adanya korban. Hak tumbuh kembang anak yang tidak dipenuhi dan distimulasi dengan baik dan optimal inilah yang berdampak kepada perilaku anak yang di luar dari aturan baik dari segi agama, dan moral dalam bermasyarakat. Pembahasan mengenai pola asuh anak dan hak tumbuh kembang anak dalam perspektif Hukum Islam ini bertujuan membuka wawasan orang tua akan peran dan tanggung jawabnya sebagai orang tua dan lingkungan sekitar anak yang

mempunyai andil dalam hak tumbuh dan kembang anak. Adapun dalam kajian ini dalam karya ilmiah dapat ditemukan pada penelitian lainnya sebagai berikut:

1. Padjrin, Pascasarjana UIN Raden Fatah, 2016, Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam. Orang tua dalam keluarga memiliki peran dan tanggung jawab terhadap anaknya. Setiap orang tua ingin mempunyai anak yang berkepribadian akhlak mulai atau yang saleh. Untuk mencapai keinginan tersebut, orang tua diharapkan untuk mengoptimalkan peran dan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anaknya. Mengasuh dan mendidik anak yang dilakukan orang tua dengan berbagai macam pola asuh seperti demokratis; otoriter; permisif; dan penelantar (acuh tak acuh). Pola asuh yang menjadi sorotan saat ini adalah pola asuh otoriter yang identik dengan tanpa kasih sayang, kekerasan, mengenggang anak, dan memaksa. Pola ini akan menjadikan batin anak tersiksa, krisis kepercayaan, potensinya tidak berkembang secara optimal, hingga mengalami trauma dan sebagainya. Pola asuh seperti ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang mengawali konsep kasih sayang dalam mendidik anak. Islam sebagai agama solutif terhadap permasalahan yang terjadi dalam keluarga tentang bagaimana mendidik anak sesuai dengan usia dan masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Pola asuh ini telah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw. Adapun pola asuh tersebut, yaitu: membimbing cara belajar sambil bermain pada jenjang usia 0-7 tahun; menanamkan sopan santun dan disiplin pada jenjang usia 7-14 tahun; dan ajaklah bertukar pikiran pada jenjang usia 14-21 tahun, dan sesudah itu lepaskan mereka untuk mandiri.⁹ Persamaan dengan penelitian ini yaitu bentuk tanggung jawab orang tua terkait pengasuhan terhadap anak. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu

⁹ Padjrin Padjrin, "Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Jurnal Intelektual* 5, no. 1 (September 6, 2016): 2, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v5i1.720>.

mengamati bentuk pola asuh orang tua yang telah mengabaikan hak anak dalam tumbuh kembangnya terkait aspek moral dan agama anak, serta sejauh mana hukum Islam dalam memandang pola asuh orang tua yang mengabaikan tumbuh kembang anak dengan melihat kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Pesisir Barat.

2. Mohammad Adnan, STAI Hasan Jufri Bawean Gresik, Pola Asuh Orang Tua dalam Pembentukan Akhlak Anak dalam Pendidikan Anak. Akhlak dapat mencerminkan kepribadian sekaligus dapat menggambarkan karakter yang apabila mengandung kebaikan disebut akhlak baik atau akhlak mulia, dan yang mengandung keburukan disebut akhlak buruk atau akhlak tercela. Orang tua senantiasa berharap anak yang dilahirkan sebagai penerus keturunan sekaligus amanat dari Allah SWT, yang kelak menjadi anak yang cerdas, sholeh, dan berbudi luhur, serta berguna bagi diri sendiri, masyarakat dan negara. Sejak dulu hingga saat ini perhatian terhadap kehidupan anak selalu diutamakan, paling tidak dari sudut perkembangannya. Keluarga memiliki peranan cukup penting dalam menentukan masa depan anak nantinya, sebab dalam lingkungan keluarga seorang anak juga pertama kali menerima nilai-nilai dan norma yang membentuk kepribadian dirinya kelak. Pada dasarnya pola asuh pada suatu keluarga berbeda-beda antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Perbedaan pola asuh dalam keluarga tersebut yang membuat setiap individu atau anak itu memiliki karakteristik atau akhlak yang berbeda-beda pula di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini dapat di pahami oleh kita semua bahwa pada prinsip dasar sebuah pendidikan adalah hal yang bersumber dari lingkungan keluarga. Agar proses pembentukan akhlak, sehingga dapat berjalan lurus dengan pendidikan Islam dibutuhkan sumbangsih yang

serius dalam membantuk akhlak anak.¹⁰ Persamaan dengan penelitian ini yaitu pembentukan akhlak anak melalui pengasuhan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pola asuh orang tua yang mengabaikan hak tumbuh kembang anak. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu mengamati bentuk pola asuh orang tua yang telah mengabaikan hak anak dalam tumbuh kembangnya terkait aspek moral dan agama anak, serta sejauh mana hukum Islam dalam memandang pola asuh orang tua yang mengabaikan tumbuh kembang anak dengan melihat kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Pesisir Barat.

3. Wilis Werdiningsih, IAIN Ponorogo, Penerapan Konsep Mubadalah dalam Pola Pengasuhan Anak. Pola pengasuhan anak yang tidak mencerminkan kesetaraan dan keadilan gender dapat membentuk perilaku anak yang tidak responsif gender. Pendidikan pada keluarga sering kali menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan gender dalam kehidupan masyarakat. Tantangan besar dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender adalah merubah cara pandang dikotomis pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dalam cara pandang ini, laki-laki dan perempuan dianggap berbeda, sehingga keduanya nampak bertentangan satu sama lain. Merubah cara pandang dikotomis menjadi hal yang penting dilakukan demi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender yang dapat dimulai dari kehidupan keluarga. Konsep mubadalah merupakan satu konsep yang membahas tentang kesetaraan gender dengan menekankan pada prinsip kesalingan untuk sama-sama mengambil manfaat dari dua orang yang berrelasi. Perempuan maupun laki-laki memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkiprah di ranah publik maupun domestik, dan mengambil manfaat dari segala aspek kehidupan. Maka penelitian ini

¹⁰ Mohammad Adnan, "Pola Asuh Orang Tua dalam Pembentukan Akhlak Anak dalam Pendidikan Islam," *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (June 16, 2018): 8, <https://doi.org/10.37348/cendekia.v4i1.57>

bertujuan untuk mengkaji penerapan konsep mubadalah dalam pola pengasuhan anak. Metode library research digunakan melalui penggalian informasi dari berbagai literatur yang terkait dengan konsep mubadalah dan pola pengasuhan anak. Hasil menunjukkan bahwa konsep mubadalah merupakan salah satu konsep dalam kesetaraan gender yang dapat diterapkan dalam pola pengasuhan anak di dalam kehidupan keluarga. Melalui penerapan konsep ini, maka pola pengasuhan anak menjadi responsif gender dengan meninggalkan segala hal yang bias gender.¹¹ Persamaan dengan penelitian ini yaitu pola pengasuhan yang membentuk kepribadian anak. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pola asuh orang tua yang mengabaikan hak tumbuh kembang anak. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu mengamati bentuk pola asuh orang tua yang telah mengabaikan hak anak dalam tumbuh kembangnya terkait aspek moral dan agama anak, serta sejauh mana hukum Islam dalam memandang pola asuh orang tua yang mengabaikan tumbuh kembang anak dengan melihat kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Pesisir Barat.

4. Qurrotu Ayun, IAIN Salatiga, Pola Asuh Orang Tua dan Metode Pengasuhan dalam Membentuk Kepribadian Anak. Kepribadian seorang anak ditentukan oleh beberapa faktor yaitu faktor genetik dan lingkungan. Orang tua yang merupakan lingkungan yang pertama kali anak temui memberikan kontribusi yang besar dalam membentuk kepribadian seorang anak. Keluarga memiliki model pola asuh serta metode dalam memberikan pendidikan. Terdapat tiga macam pola asuh yang dapat diterapkan orang tua kepada anak, yaitu : pola asuh demokratis, permisif dan otoritas. Pola asuh demokratis memberikan kebebasan kepada anak dengan penuh tanggung jawab,

¹¹ Wilis Werdingisih, "Penerapan Konsep Mubadalah dalam Pola Pengasuhan Anak," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (June 22, 2020): 2, <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2062>.

sedangkan Pola asuh otoriter merupakan cara mendidik anak dengan menggunakan kepemimpinan otoriter, yaitu orang tua menentukan semua kebijakan, langkah dan tugas yang harus dijalankan. Pola asuh otoriter mencerminkan sikap orang tua yang bertindak keras dan cenderung diskriminatif. Pola asuh permisif mempunyai ciri orang tua memberikan kebebasan penuh pada anak untuk berbuat sehingga terkadang anak melakukan tindakan yang melawan aturan. Dalam memberikan pengasuhan kepada anak dibutuhkan beberapa strategi memberikan pendidikan dengan metode keteladanan, pembiasaan, perhatian, nasehat dan metode hukuman.¹² Persamaan dengan penelitian ini yaitu bentuk tanggung jawab terhadap pola pengasuhan yang membentuk kepribadian anak. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu mengamati bentuk pola asuh orang tua yang telah mengabaikan hak anak dalam tumbuh kembangnya terkait aspek moral dan agama anak, serta sejauh mana hukum Islam dalam memandang pola asuh orang tua yang mengabaikan tumbuh kembang anak dengan melihat kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Pesisir Barat.

5. Rabiatul Adawiyah, ULM Banjarmasin, Pola Asuh Orang Tua dan Implikasi Terhadap Anak. Konstitusi negara menegaskan bahwa setiap orang berhak mengenyam pendidikan setinggi-tingginya tanpa kecuali. Namun demikian, masih banyak ditemukan anak yang putus sekolah, termasuk pada masyarakat dayak di kabupaten Balangan. Masalah ini tentu perlu mendapat perhatian semua pihak. Karena jika dibiarkan tidak menutup kemungkinan anak-anak di daerah terpencil seperti masyarakat dayak di Kabupaten Balangan ini selalu mengalami ketertinggalan. Adanya anak yang putus sekolah atau bahkan tidak bersekolah diduga erat

¹² Qurrotu Ayun, "Pola Asuh Orang Tua dan Metode Pengasuhan dalam Membentuk Kepribadian Anak," *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal* 5, no. 1 (October 2, 2017): 102, <https://doi.org/10.21043/thufula.v5i1.2421>.

kaitannya dengan pemahaman orang tua tentang pendidikan, termasuk pemahaman tentang pola pendidikan yang diterapkan. Oleh karena itu pola pendidikan anak pada masyarakat Dayak di Kabupaten Balangan ini perlu dikaji secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) pemahaman orang tua tentang pendidikan anak, (2) pola yang diterapkan orang tua dalam pendidikan anak, dan (3) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pola pendidikan anak pada masyarakat Dayak di Kabupaten Balangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman orang tua suku dayak di Kecamatan Halong termasuk kategori baik. Mereka umumnya memahami bahwa pendidikan itu sangat penting. Hal ini dapat diketahui dari jawaban seluruh informan yang mengatakan bahwa pada dasarnya mereka ingin agar anak-anaknya bisa bersekolah setinggi-tingginya. Pola pendidikan yang diterapkan oleh sebagian besar masyarakat suku dayak adalah pola asuh permisif dan pola demokratis. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola pendidikan anak adalah: (1) Tingkat Sosial Ekonomi Keluarga, (2) tingkat pendidikan orang tua, (3) Jarak tempat tinggal dengan sekolah, (4) usia, dan (5) jumlah Anak .¹³ Persamaan dengan penelitian ini yaitu faktor-faktor pengabaian hak tumbuh kembang anak. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu mengamati bentuk pola asuh orang tua yang telah mengabaikan hak anak dalam tumbuh kembangnya terkait aspek moral dan agama anak, serta sejauh mana hukum Islam dalam memandang pola asuh orang tua yang mengabaikan tumbuh kembang anak dengan melihat kasus yang terjadi di Kabupaten Pesisir Barat.

¹³ Rabiatul Adawiyah, *Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 7, Nomor 1, (Mei, 2017), 34.

G. Kajian Teori

Penelitian ini menggunakan Teori *Maqhâsid al-syarî`ah*. *Maqhâsid al-syarî`ah* secara etimologis terdiri dari dua kata, yaitu *maqhâsid* dan *syari`ah*. *Maqhâsid* merupakan kata nama dalam bentuk plural dari perkataan *maqsid* yang berasal dari kata *qasada yaqsudu qasdan* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Adapun perkataan *syari`ah* dari segi bahasa memiliki banyak makna, di antaranya adalah jalan menuju tempat air dan jalan yang lurus sedangkan menurut istilah, *syari`ah* adalah segala yang disyariatkan Allah kepada hamba-hamba-Nya baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, akhlak dan muamalat dan segala sistem yang mengatur kehidupan manusia untuk kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.¹⁴ Secara terminologis, definisi secara khusus tentang *maqhâsid al-syarî`ah* tidak ditemukan dalam literatur salaf bahkan Abu Ishaq al-Syathibi sendiri yang disebut sebagai pelopor ilmu *maqhâsid* tidak pernah menyinggung definisinya, terkecuali hanya mengatakan bahwa: “Sesungguhnya syari`at itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, atau hukum-hukum itu disyari`atkan untuk kemaslahatan manusia.¹⁵ Lima prinsip dari *maqhâsid al-syarî`ah* mengenai hukum anak meliputi:¹⁶

1) *Hifzh al-Din* (Perlindungan Agama dan Keyakinan)

Prinsip ini mencakup perlindungan dan penyediaan fasilitas yang memadai anak agar memperoleh penguatan spiritual dari nilai-nilai agama yang dianut kedua orang tuanya dan atau nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat yang menguatkan eksistensinya sebagai hamba Allah SWT.

2) *Hifzh al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Prinsip ini diartikan sebagai perlindungan nyawa, jiwa, atau kehidupan. yang dapat diartikan secara bertahap dalam skala

¹⁴Abdurrahman, Zulkarnain. “Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow.” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (August 27, 2020): 54, <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>.

¹⁵ *Ibid.*, 55

¹⁶ Faqihuddin Abdul Khodir, *Fikih Hak Anak* (Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2022).

prioritasnya sebagai prinsip atas hak hidup bagi seorang anak lalu kelangsungan hidupnya secara sehat jasmani dan rohani

3) *Hifzh al-Aql* (Perlindungan Akal Pikiran dan Peradaban)

Prinsip untuk melindungi akal budi anak-anak dan mengembangkannya dengan berbagai pendidikan yang dibutuhkan, layak, dan sesuai dengan usianya serta keterampilan-keterampilan hidup yang dapat membantunya tumbuh kembang sebagai manusia sesuai tahapan usianya dengan akal budi yang dimilikinya.

4) *Hifzh al-Nasl* (Perlindungan keturunan dan keluarga)

Prinsip ini untuk melindungi dan memfasilitasi tumbuh kembang anak dalam lingkungan keluarga yang sehat, dan saling mencintai, karena anak bergantung terhadap orang dewasa maka keberadaan keluarga sangat diperlukan anak baik keluarga secara biologis atau keluarga pengganti.

5) *Hifzh al-Mal* (Perlindungan Harta dan Ekonomi)

Prinsip ini mencakup pengelolaan dan pengembangan harta yang dimiliki anak untuk kepentingan masa depan anak. Perlindungan hak anak untuk tercukupi secara ekonomi tidak saja mencakup anak-anak biasa yang memiliki orang tua dana tau keluarga, tetapi setiap anak harus teralokasikan dengan dukungan finansial untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar terutama pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.

Maqhâsid al-syarî`ah adalah merupakan salah satu teori atau cara dalam menyimpulkan hukum dengan memprioritaskan kemaslahatan manusia sebagai mukallaf, sehingga terkadang ada teks yang berlawanan dengan nalar, namun nalar diutamakan dengan pertimbangan bahwa ada kemaslahatan yang terdapat di dalamnya. *Maqhâsid al-syarî`ah* memiliki konsep penting dalam pembahasan hukum Islam. Karena begitu pentingnya pemahasan tentang *maqhâsid al-syarî`ah* tersebut, para ahli hukum Islam menjadikan teori *maqhâsid al-syarî`ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *maqhâsid al-syarî`ah* yaitu untuk menciptakan kebaikan serta sekaligus menjauhkan dari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqhâsid al-syarî`ah*

tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Menurut Al-Syatibi ada tiga tingkatan kemaslahatan, yaitu; *dharûriyyat* (maslahat yang urgen), *hajîyyat* (maslahat pendukung), dan *tahsîniyyat* (maslahat penyempurna/aksesoris). Adapun lima maslahat paling dasar dalam agama adalah menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga hak milik, dan menjaga akal.¹⁷

Pandangan al-Syatibi dalam cara memahami *maqâsid al-syarî'ah* yaitu penelaahan *illa al-Nur* (Perintah) dan *al-Nasi* (larangan), yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. 'illah disini mengandung arti yang sangat luas, yakni kemaslahatan dan hikmah yang berkaitan dengan *al-Awamir* (perintah-perintah), *al-Ibadah* (kebolehan) dan *al-Mafasid* yang berkaitan dengan *al-Nawahi* (larangan-larangan). Ini berarti illah suatu hukum termasuk kemaslahatan dan kemafsadatan. Dalam hukum Islam dinyatakan bahwa merawat dan mendidick anak adalah wajib, karena apabila anak yang masih kecil tidak dirawat dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri anak, bahkan bisa menjerumuskan anak pada tindakan-tindakan yang dilarang bahkan anak bisa menjadi terlantar akibat dari perbuatan orang tuanya.¹⁸

Seperti yang tercantum di dalam kompilasi hukum Islam Pasal 77 ayat 3 mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya. Orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh anak mereka dengan penuh kasih sayang. Mereka juga berkewajiban untuk memelihara anak-anak pada masa pertumbuhan mereka, pertumbuhan tersebut baik secara jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.¹⁹ Apalagi di usianya yang masih dini dimana masanya ia berkembang. Disinilah peran orang tua sangat dibutuhkan. Anak-anak membutuhkan perhatian yang lebih baik orang tua maupun lingkungan sekitarnya. Dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang

¹⁷ Muhammad Nur Iqbal, Faisar Ananda Arfa, and Abi Waqqosh, "Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 1 (2023): 4894.

¹⁸ Dahlan A.A, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 23.

¹⁹ Yulkarnain Harahab, "Kompilasi Hukum Islam," *Mimbar Hukum UGM* 22 (2010): 644.

perlindungan anak, pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.²⁰ Berdasarkan pemaparan di atas maka *maqhâsid al-syarî`ah* adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, sedangkan mabadi' (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan, persamaan dan kemerdekaan.

H. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dibuat untuk bahan acuan dan mengarahkan penelitian dalam melakukan analisis secara komprehensif dan terukur. Teori digunakan untuk menganalisis kajian dalam sebuah penelitian tesis agar hasil yang didapat kuat terhadap argumen dan masalah yang didapat. Teori adalah konsep atau seperangkat konstruksi, batasan, dan proposisi yang menjadikan suatu padangan secara sistematis tentang fenomena hubungan variabel dengan tujuan dalam memprediksi gejala itu.²¹


Pola asuh orang tua terhadap anak berhubungan dengan hak tumbuh dan kembang anak. Orang tua adalah orang yang paling dekat dengan anak sehingga segala bentuk tindakan orang tua akan diikuti oleh anak. Anak merupakan peniru ulung yang mencontoh apa yang dilihat dan didengarkan dari orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Lingkungan di sekitar anak sangat memengaruhi anak dalam berperilaku. Lingkungan terdekat anak yaitu orang tua, karena orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pola asuh terhadap anaknya berupa penjaagaan, perawatan, pendidikan, bimbingan serta melatih kemampuan anak demi tumbuh kembangnya anak. Anak dalam perspektif Islam adalah amanah Allah SWT yang

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²¹ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 88.

dipercayakan kepada hambanya. Setiap hamba yang dipercayai untuk menerima amanahnya memiliki tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan itu. Salah satu tanggung jawab yang harus diberikan orang tua atas anak yang diamanahkan kepada mereka adalah pola asuh yang tepat untuk perkembangan anak.

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir



I. Pendekatan Penelitian

Pendekatan digunakan menggunakan pendekatan psikologi. Pendekatan psikologis adalah cara pandang psikologi terhadap berbagai fenomena dan dimensi- dimensi tingkah laku baik dilihat secara individual, sosial, dan spritual maupun tahapan perkembangan usia dalam memahami agama. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan. Kebutuhan naliriah manuisa akan agama sedikit banyak akan mempengaruhi psikologis seseorang. Makalah ini menjelaskan tentang kebutuhan manusia akan agama, pendekatan psikologi dalam studi islam yang meliputi pengertian, ruang lingkup kajian psikologi agama, perkembangan psikologi agama, serta aliran-aliran psikologi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *case study* research (studi kasus) dan bersifat deskriptif. Menurut Denzin dan Lincoln penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.²² kualitatif dengan desain studi kasus. Menurut Arikunto, studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif, penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subyek yang sempit.²³ Yin mengemukakan penelitian studi kasus adalah sebuah metode penelitian yang secara khusus menyelidiki fenomena kontemporer yang terdapat dalam konteks kehidupan nyata, yang dilaksanakan ketika batasan batasan antara fenomena dan konteksnya belum jelas, dengan menggunakan berbagai sumber data.²⁴ Selain itu menurut Bogdan dan Biklen studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap suatu latar atau satu orang subyek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu.²⁵ Berarti studi kasus meneliti fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya, menggunakan berbagai sumber data.

Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yakni mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. *Casestudies* merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses,

²² Djam'an satori, *Metode penelitian kualitatif* (Bandung: Alfabeta 2017), 23.

²³ Iman gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 87.

²⁴ *Ibid.*, 116

²⁵ *Ibid.*, 117

aktivitas, terhadap satu atau lebih orang. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan.

J. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *case study* (studi kasus) dan bersifat deskriptif. Menurut Denzin dan Lincoln penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. kualitatif dengan desain studi kasus. Menurut Sugiyono, studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif, penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subyek yang sempit.²⁶ Yin mengemukakan penelitian studi kasus adalah sebuah metode penelitian yang secara khusus menyelidiki fenomena kontemporer yang terdapat dalam konteks kehidupan nyata, yang dilaksanakan ketika batasan batasan antara fenomena dan konteksnya belum jelas, dengan menggunakan berbagai sumber data.²⁷ Selain itu menurut Bogdan dan Biklen studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap suatu latar atau satu orang subyek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu.²⁸ Berarti studi kasus meneliti fenomena kontemporel secara utuh dan menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya, menggunakan berbagai sumber data.

Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada aspek

²⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

²⁷ *Ibid.*,116

²⁸ *Ibid.*,117

pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yakni mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. *Case studies* merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan.

Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁹ Adapun tujuan penelitian lapangan untuk mempelajari suatu intensif tentang latar belakang suatu keadaan yang sedang dialami. Dan interaksi lingkungan suatu individu, kelompok, unit sosial, masyarakat atau lembaga.³⁰

Dalam sebuah penelitian dan pengembangan ilmiah tidak terlepas dari penggunaan metode penelitian yang berfungsi untuk mencari tahu metode apa yang digunakan untuk penyusunan karya ilmiah. Penelitian merupakan suatu penelitian untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.³¹

²⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).

³⁰ *Ibid*, 27.

³¹ Cholid Narbuko Achmadi, , *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013).

2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data mengenai kenakalan anak berkaitan dengan pengasuhan orang tua terhadap tumbuh kembang anak dengan sumber data sebagai berikut:

Sumber data primer merupakan sumber informasi langsung untuk pengumpulan data. Sumber data primer adalah data pokok untuk penelitian yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.³² Pada penelitian ini sumber data primer yaitu orang tua dan anak di kabupaten pesisir barat. Dalam memperoleh data primer, peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana pengasuhan oleh orang tua yang mengabaikan tumbuh kembang anaknya yaitu dengan orang tua dan anak yang terlibat dalam kasus perkelahian, Kepala Unit PPA Polres, Kepala Kecamatan Pesisir Selatan, dan Kepala Kecamatan Pesisir Tengah.

Sumber data sekunder yang peneliti maksud disini merupakan data yang tidak bisa memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data melalui dokumen atau orang lain.³³ Sumber data sekunder yang peneliti gunakan yaitu data dari unit PPA terkait kasus perkelahian, buku, karya ilmiah, hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hukum Islam, pengasuhan, dan hak tumbuh kembang anak.

3. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan ketentuan cara cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data ialah langkah paling strategis untuk penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ialah mendapatkan data.³⁴ Tanpa teknik pengumpulan data maka

³² Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011).

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, cet-17, 2012).

³⁴ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut teknik pengumpulan data menurut Creswell yang akan digunakan sebagai berikut:

1) **Observasi**

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.³⁵ Observasi merupakan metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor di dalamnya. Metode ini tidak hanya mengukur sikap dari responden juga namun juga merekam berbagai fenomena fakta sosial yang terjadi di sekitarnya. Metode ini sangat cocok digunakan untuk peneliti yang ingin melihat perilaku manusia, proses kerja dan gejala lainnya.

2) **Wawancara**

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan bertujuan memperoleh informasi. Dalam sebuah wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal, biasanya komunikasi dilakukan dalam keadaan saling berhadapan ataupun komunikasi dapat dilaksanakan melalui telepon. Wawancara dilakukan antara dua orang dapat juga wawancara dua orang atau lebih. Teknik wawancara yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dari sumber data primer yang dibutuhkan untuk penelitian, wawancara akan dilakukan dengan narasumber, untuk mendapatkan informasi tentang hukum Islam terhadap pola asuh oleh orang tua yang mengabaikan tumbuh kembang anak. Maka peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa orang tua yang mengabaikan tumbuh kembang anak yang dijelaskan dalam judul.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Sugiyono, 2006).

3) **Dokumentasi**

Dokumentasi ialah rekaman kejadian masa lalu yang ditulis maupun dicetak berupa surat, buku harian, dan dokumen berupa foto atau video. Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data data yang terkait hukum Islam terhadap pola asuh oleh orang tua yang mengabaikan tumbuh kembang anak. Dokumentasi ini untuk memperkuat data yang dikumpulkan sebagai bukti guna mendapatkan data baik informasi yang diperlukan secara maksimal.

4. **Prosedur Analisis Data**

Metode pengolahan data merupakan kegiatan untuk melakukan penelitian secara sistematis terhadap buku-buku dan bahan-bahan hokum secara tertulis, dengan cara sistematis untuk membuat klarifikasi terhadap buku dan bahan-bahan tertulis sehingga memudahkan dalam sebuah pekerjaan penelitian dan konstruksi kemudian data yang diperoleh dilakukan pemeriksaan, penandaan data, sistematis data.³⁶ Kemudian data yang diperoleh diolah dengan cara:

1) **Pemeriksaan Data**

Data yang diperoleh kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara mengoreksi data-data yang sudah lengkap kemudian diambil intisari dan diringkas secara lengkap dan detail kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan karya ilmiah atau tesis ini

2) **Penandaan Data**

Penandaan data dilakukan dengan cara memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber data dari jenis-jenis buku, sumber literature ilmiah, peraturan hukum atau undang-undang hukum positif dan hokum islam yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dalam sebuah penelitian

³⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

3) Sistematika Data

Sistematika data adalah menempatkan dan memberikan data sesuai dengan kerangka sistematika bahasa sesuai dengan urutan masalah yang akan diteliti.

Data-data yang diperoleh dilakukan analisis data dengan melihat tahapan menurut Milles dan Huberman yang mengemukakan bahwa analisis kualitatif menggunakan teknik yang terdiri dari: data *reduction*, data *display*, *concluding drawing/verification*.³⁷ Penjabaran tahapan analisis kualitatif sebagai berikut:

1. **Data *reduction* (reduksi data)**

Reduksi data merujuk pada proses menyeleksi, memusatkan, menyederhanakan, memisahkan, mengubah data yang terdapat pada catatan lapangan atau transkripsi. Data yang diperoleh melalui reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan membuat penyederhanaan untuk mempermudah peneliti

2. **Data *display* (Penyajian data)**

Penyajian data mencakup berbagai jenis tabel, grafik, bagan, matriks, dan jaringan. Tujuannya agar peneliti atau para pembaca dapat melihat dengan mudah apa yang terjadi berdasarkan pemaparan data, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami dan diperoleh.

3. ***Concluding drawing/verification* (penarikan kesimpulan)**

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah mereduksi dan menyajikan data. Penarikan kesimpulan ini merupakan proses penggabungan beberapa informasi untuk mengambil keputusan. Informasi yang didapatkan terhadap setiap perubahan mengharuskan peneliti mencatat dan mengecek semua perubahan dengan menggunakan teknik penarikan kesimpulan.

³⁷ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods* (USA: Ninth Printing, 1989),21.

5. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kredibilitas (*Credibility*). Kredibilitas merupakan penetapan hasil penelitian kualitatif yang kredibel atau dapat dipercaya dari persepektif partisipan dalam penelitian tersebut. Karena dari perspektif ini tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan
- 2) Transferabilitas (*Transferability*). Transferabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif untuk dapat digeneralisasikan atau ditranfer pada konteks atau seting yang lain. Dari sebuah perspektif kualitatif transferabilitas merupakan tanggung jawab seseorang dalam melakukan generalisasi. Peneliti kualitatif dapat meningkatkan transferabilitas dengan melakukan suatu pekerjaan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi sentral pada penelitian tersebut.
- 3) Dependabilitas (*Dependability*). Dependabilitas menekankan perlunya peneliti untuk memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti bertanggung jawab menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam seting dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi cara pendekatan penelitian dalam studi tersebut.
- 4) Konfirmabilitas (*Confirmability*). Konfirmabilitas atau objektivitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dikonfirmasi oleh orang lain. Terdapat sejumlah strategi untuk meningkatkan konfirmabilitas. Peneliti dapat mendokumentasikan prosedur untuk mengecek dan mengecek kembali seluruh data penelitian. Peneliti lain dapat mengambil suatu peran "*devil's advocate*" terhadap hasil penelitian, dan proses ini dapat didokumentasikan. Peneliti secara aktif dapat

menelusuri dan mendeskripsikan contoh-contoh negatif yang bertentangan dengan pengamatan sebelumnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak Tumbuh Kembang Anak

1. Pengertian Hak Tumbuh Kembang Anak

Hak merupakan sesuatu yang dimiliki setiap orang sejak lahir secara mutlak. Artinya hak merupakan sesuatu yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dan hal tersebut seyogyanya dihormati dan dilindungi oleh siapapun. Kendatipun demikian, seseorang juga memiliki suatu kewajiban yang harus ia laksanakan sebelum mendapatkan haknya. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dikerjakan dengan rasa penuh tanggungjawab. Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang agar tidak terjadi ketimpangan. Hak diperoleh ketika kita telah melaksanakan suatu kewajiban.

Seperti yang tercantum di dalam kompilasi hukum Islam pasal 77 ayat 3 mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya. Orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh anak mereka dengan penuh kasih sayang. Mereka juga berkewajiban untuk memelihara anak-anak pada masa pertumbuhan mereka, pertumbuhan tersebut baik secara jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.¹ Apalagi di usianya yang masih dini dimana masanya ia berkembang. Disinilah peran orang tua sangat dibutuhkan. Anak-anak membutuhkan perhatian yang lebih baik orang tua maupun lingkungan sekitarnya. Dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.²

¹ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015), 12.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hak-hak anak dalam Islam berdasarkan Lembaga Hukum Islam Internasional yang bernaung pada Organisasi Kerja sama Islam (OKI) menetapkan 10 poin hak-hak anak meliputi:³

- 1) Perlindungan janin dalam kandungan dari segala hal yang merusaknya dan merusak ibunya adalah hukumnya wajib dalam Islam.
- 2) Janin memiliki hak hidup sejak ia terbentuk dan mewujud dalam kandungan.
- 3) Setiap anak yang dilahirkan memiliki hak yang bersifat materiil dan non-materiil. Yang materiil misalnya adalah hak memiliki, mewarisi, menerima wasiat, hibah dan hadiah. Yang non-materiil adalah nama yang baik, nasab, identitas agama, dan kewarganegaraan
- 4) Anak-anak yatim, terlantar, korban peperangan dan yang lain, yang tidak memiliki keluarga yang menanggung, mereka memiliki hak-hak sebagai layaknya anak-anak yang lain, dan ditanggung oleh masyarakat dan negara
- 5) Memastikan bayi memperoleh air susu ibu selama dua tahun penuh
- 6) Anak memiliki hak untuk diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan yang bersih dan mulia, dan ibu lebih berhak atas tanggungjawab ini dibanding yang lain, baru kemudian kerabat-kerabat lain sesuai urutan keluarga sebagaimana dalam fikih
- 7) Perwalian atas anak, baik oleh keluarganya atau pengadilan, baik katas diri atau harta si anak tersebut, adalah merupakan haknya yang tidak boleh disia-siakan, dan setelah ia dewasa, perwalian ini kembali ke dirinya langsung
- 8) Pendidikan kewargaan, mental dan moral, pendidikan dan pengajaran secara umum, pelatihan keahlian-keahlian hidup, pekerjaan-pekerjaan yang bisa orang dewasa perlukan. Ini merupakan bagian dari hak-hak yang penting bagi anak dan syariat Islam benarkan

³ Khodir, *Fikih Hak Anak*.

- 9) Islam melarang kedua orang tua menyalah-nyalakan tanggungjawab pemeliharaan anak-anak mereka, sebagaimana juga melarang eksploitasi mereka atau membebani hal-hal di luar kemampuan mereka, atau yang akan berdampak buruk bagi fisik, psikis, dan intelektualitas mereka
- 10) Pelanggaran hak-hak anak, baik terkait keyakinan dan agama mereka, jiwa, harga diri, harta, maupun akal mereka adalah tindak pidana dan dosa besar dalam Islam

Berdasarkan pemaparan di atas maka Hak tumbuh kembang adalah hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan dan standar hidup yang layak. Yang dimaksud dengan standar hidup yang layak adalah lingkungan kehidupan yang layak untuk menunjang perkembangan fisik, mental, agama, moral, dan sosial.

2. Tahapan Perkembangan Anak

Perkembangan moral dan agama terjadi dalam dua tahapan yang jelas. Tahapan pertama disebut Piaget “tahap realisme moral” atau “moralitas oleh pembatasan”. Tahap kedua disebutnya “tahap moralitas otonomi” atau “moralitas oleh kerja sama atau hubungan timbal balik”. Dalam tahap pertama, perilaku anak ditentukan oleh ketaatan otomatis terhadap peraturan tanpa penalaran atau penilaian. Mereka menganggap orang tua dan semua orang dewasa yang berwenang sebagai maha kuasa dan mengikuti peraturan yang diberikan pada mereka tanpa mempertanyakan kebenarannya.

Tahapan perkembangan moral ini, anak menilai tindakan sebagai “benar” dan “salah” atas dasar konsekuensinya dan bukan berdasarkan motivasi di belakangnya. Mereka sama sekali mengabaikan tujuan tindakan tersebut. Sebagai contoh: suatu tindakan dianggap “salah” karena mengakibatkan hukuman dari orang lain atau dari kekuatan alami atau adikodrati. Dalam tahapan kedua perkembangan moral, anak menilai perilaku atas dasar tujuan yang mendasarinya. Tahap ini biasanya dimulai antara usia 7 atau 8 dan berlanjut hingga usia 12 dan lebih. Antara usia 5 dan 7 atau 8 tahun, konsep anak tentang keadilan mulai berubah. Gagasan yang kaku dan tidak luwes mengenai benar dan salah, yang dipelajari dari orang tua, secara bertahap dimodifikasi. Akibatnya, anak mulai

mempertimbangkan keadaan tertentu yang berkaitan dengan suatu pelanggaran moral. Misalnya bagi anak usia 5 tahun berbohong selalu “buruk”, tapi anak yang lebih besar menyadari bahwa berbohong dibenarkan dalam situasi tertentu dan karenanya tidak selalu “buruk”.

Tahap kedua perkembangan moral ini bertepatan dengan “tahapan operasi formal” dari Piaget dalam perkembangan kognitif, tatkala anak mampu mempertimbangkan semua cara yang mungkin untuk memecahkan masalah tertentu dan dapat bernalar atas dasar hipotesis dan dalil. Ini memungkinkan anak untuk melihat masalahnya dari berbagai sudut pandangan dan mempertimbangkan berbagai faktor untuk memecahkannya.⁴

B. Pola Asuh Orang Tua

1. Pengertian Pola Asuh

Pembentukan kepribadian anak memerlukan stimulasi dan contoh dari lingkungan terdekat anak yaitu keluarga (orang tua). Menurut Wahyuning, pola asuh adalah merupakan seluruh cara perlakuan orang tua yang diterapkan pada anak.⁵ Mussen mengatakan bahwa pola asuh itu sebagai cara yang digunakan orang tua dalam mencoba berbagai strategi untuk mendorong anak mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan tersebut antara lain: pengetahuan, nilai, moral dan standar perilaku yang harus dimiliki anak bila dewasa nanti⁶. Pola asuh merupakan pola interaksi antara orang tua dan anak. Lebih jelasnya, yaitu bagaimana sikap atau perilaku orang tua saat berinteraksi dengan anak. Termasuk cara menerapkan aturan, mengajarkan nilai/norma, memberikan perhatian dan kasih sayang, serta menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, sehingga dijadikan contoh/panutan bagi anaknya.⁷

Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh. Pola dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu sistem atau cara

⁴ Khoirun Nida, F. L. Intervensi Teori Perkembangan Moral Lawrence Kohlberg Dalam Dinamika Pendidikan Karakter. *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 8(vol 2, 2013), hh. 271–290.

⁵ Wahyuning, *Mengkomunikasikan Moral Kepada Anak* (Jakarta: Alek Media Komputindo, 2003).

⁶ Mussen, *Perkembangan Dan Kepribadian Anak* (Jakarta: Arcon, 1994).

⁷ *Ibid.*, 42

kerja.⁸ Sedangkan asuh adalah menjaga, merawat dan mendidik anak kecil. Sehingga pengertian pola asuh adalah cara atau sistem menjaga, merawat, mendidik, membimbing, membantu, melatih atau mengembangkan kemampuan anak yang dilakukan dengan dilandasi rasa kasih sayang.

Secara etimologi, pengasuhan berasal dari kataasuh yang artinya adalah pemimpin, pengelola, pembimbing sehingga pengasuh adalah orang yang melaksanakan tugas membimbing, memimpin, atau mengelola. Dapat disimpulkan pengasuhan yang dimaksud disini adalah mengasuh anak. Mengasuh anak adalah mendidik dan memelihara anak.⁹ Pola asuh orang tua yang dimaksud adalah gambaran tentang sikap dan perilaku orang tua dan anak dalam berinteraksi, berkomunikasi selama mengadakan kegiatan pengasuhan. Sikap, perilaku, dan kebiasaan orang tua selalu dilihat, dinilai, dan ditiru oleh anaknya yang kemudian semua itu secara sadar atau tidak sadar akan diresapi kemudian menjadi kebiasaan pula bagi anak-anaknya.¹⁰ Menurut teori John Locke tentang tabula rasa yang artinya anak usia dini ditentukan oleh bawaan yang diibaratkan seperti kertas putih dan dipengaruhi lingkungan terutama lingkungan keluarga dalam memberikan pola asuh yang dapat menentukan karakteristik seseorang anak sampai dewasa. Maka perkembangan anak dalam membentuk dasar-dasar kepribadian sudah mulai terbentuk pada masa awal pertumbuhan anak.

Pola asuh anak menurut Undang-Undang perlindungan anak Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan ayat (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ayat (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Terdapat juga di pasal 26 undang-undang republik Indonesia no.23 tahun 2002 tentang

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 884.

⁹ Maimunah Hasan, *Pendidikan Anak Usia Dini* (JogJakarta: Diva Press, 2009), 21.

¹⁰ Abdul Qodir Zaelani, "Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Sayriah* 6, no. 1 (July 2014): 30.

perlindungan anak, bagian ke 4 tentang kewajiban dan tanggung jawab keluarga. Ayat (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Kemudian ayat (2) dalam hal orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagai mana disebutkan dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Berdasarkan pemaparan di atas, maka pola asuh dapat disimpulkan bahwa pola pengasuhan orang tua terhadap anak, yaitu bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing dan mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan sampai dengan membentuk perilaku anak sesuai dengan norma dan nilai yang baik dan sesuai dengan kehidupan masyarakat.

2. Macam-Macam Pola Asuh Orang Tua

Pola asuh adalah perilaku yang digunakan berhubungan dengan anak-anak yang diterapkan oleh setiap keluarga.¹² Berdasarkan penjelasan di atas pola asuh orang tua adalah sikap atau perilaku orang tua dalam berinteraksi dengan anak, untuk mendorong anak mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara memperlakukan anak mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak sampai membentuk perilaku anak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Pola asuh yang di berikan orang tua kepada anak-anak mereka menurut papalia yaitu:

- 1) Orang tua yang otoritarian (*authoritarian*), adalah orang tua yang menghargai kontrol dan kepatuhan tanpa banyak tanya. Mereka berusaha membuat anak mematuhi standar perilaku dan menghukum mereka secara tegas jika mereka melanggarnya. Mereka lebih mengambil jarak dan kurang hangat dibanding orang tua yang lain. Anak mereka cenderung menjadi lebih tidak puas, menarik diri dan tidak percaya diri terhadap orang lain.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹² Sugiharto, *Psikologi Pendidikan* (Yogyakarta: UNY Press, 2007).

- 2) Orang tua yang permisif (*premissive*) adalah orang tua yang menghargai ekspresi diri dan pengaturan diri. Mereka hanya membuat sedikit permintaan dan sedapat mungkin membiarkan anak memonitor aktivitas mereka sendiri. Ketika membuat aturan, mereka menjelaskan alasannya kepada anak. Mereka berkonsultasi dengan anak mengenai keputusan kebijakan dan jarang menghukum. orang tua hangat, tidak mengontrol dan tidak menuntut. Anak prasekolah mereka cenderung belum matang paling tidak memiliki kontrol diri dan tidak terlalu suka bereksplorasi.
- 3) Orang tua yang otoritatif (*authoritative*) adalah orang tua yang menghargai individualitas anak tetapi juga menekan batas-batas sosial. Mereka percaya akan kemampuan mereka dalam memandu anak, tetapi juga menghargai keputusan mandiri, minat, pendapat dan kepribadian anak.¹³

Metode pola asuh yang digunakan oleh orang tua kepada anak menjadi faktor utama yang menentukan potensi dan karakter seorang anak. Ada banyak jenis-jenis pola asuh yang sering menjadi pedoman bagi siapa saja yang ingin mencetak generasi paripurna untuk diandalkan bagi kemajuan bangsa ke depan. Jenis pola asuh orang tua ini masing-masing memiliki karakteristik dan ciri khas yang berbeda.

3. Pengabaian Hak Tumbuh Kembang Anak dalam Pengasuhan Orang Tua

Pengasuhan orang tua merupakan salah satu hal penting dalam mengembangkan ataupun memperlambat perkembangan sosial emosional anak. Anak yang dibiasakan dengan suasana keluarga yang terbuka, saling menghargai, saling menerima dan mendengarkan pendapat keluarganya, maka anak akan tumbuh menjadi generasi yang terbuka, fleksibel, penuh inisiatif dan memiliki kepercayaan diri. Lain halnya dengan anak yang dibesarkan dengan pola asuh yang mengutamakan kedisiplinan yang tidak diimbangi dengan toleransi dan selalu memaksakan kehendak. . Terdapat

¹³ Papalia Diane E, *Experiences Human Development* (USA: Mc Graw Hill, 2012).

beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua diantaranya adalah:¹⁴

1) Tingkat sosial ekonomi

Adalah orang tua yang berasal dari tingkat sosial ekonomi menengah lebih bersikap hangat dibandingkan orang tua yang berasal dari sosial ekonominya rendah. Oleh sebab itu tingkat sosial ekonomi orang tua dapat memengaruhi bagaimana cara pengasuhan orang tua kepada anak-anaknya dalam membantu anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan norma dalam lingkungan sosial anak.

2) Tingkat pendidikan

Orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah akan cenderung berbeda dalam menerapkan pola asuh terhadap anak. Oleh karena itu tingkat pendidikan terakhir orang tua dapat memengaruhi cara orang tua dalam memberikan pengasuhan dan memenuhi hak-hak anak dalam tumbuh dan berkembang.

3) Jumlah anak

Jumlah anak sangat menentukan pola asuh yang diterapkan orang tua. Orang tua yang memiliki banyak anak akan cenderung mengasuh dengan pola asuh yang berbeda-beda, berbanding terbalik dengan orang tua yang hanya memiliki sedikit anak. Oleh karena itu selain faktor sosial ekonomi, dan tingkat pendidikan, faktor lainnya yaitu jumlah anak karena bertambahnya jumlah anak maka akan memengaruhi pendapatan orang tua dan juga cara-cara orang tua untuk adil kepada semua anak dengan penuh kasih sayang dan perhatian.

C. *Hadhânah*

1. Pengertian *Hadhânah*

Hadhânah berasal dari Bahasa Arab yang mempunyai arti: hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan/urusan

¹⁴ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Masa Edisi Ke V* (Jakarta: Erlangga, 1997), 234

anak-anak yang belum *mumayyîz* (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya). *Hadhânah* dalam istilah *fiqh* digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadhânah*. *Kafalah* atau *hadhânah* dalam arti sederhana ialah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”.¹⁵

Pemeliharaan dan pengasuhan anak dalam istilah *fiqh* disebut dengan istilah *hadhânah*, diartikan sebagai mengasuh anak kecil yang belum *tamyîz* dan belum mampu mengerjakan urusannya secara mandiri seperti merawat dirinya, mandi, mencuci baju serta menjaga diri dari bahaya.¹⁶ Seorang anak pada awal kehidupannya sampai umur tertentu memerlukan orang lain, baik berlaku sebagai orang yang menumbuhkembangkan kembangannya fisiknya maupun dalam pembentukan akhlaknya. Tidak hanya itu, pihak yang melaksanakan tugas tersebut (*hadhânah*) berperan penting dalam mengawal pertumbuhan jiwa dan raganya. Oleh sebab itu urusan *hadhânah* mendapatkan perhatian khusus dalam Islam dan di atas pundak kedua orang tuanya terletak kewajiban tersebut. Bilamana kedua orang tuanya tidak dapat melaksanakan atau tidak layak mengemban tugas tersebut, disebabkan tidak mencukupi syarat-syarat yang telah ditentukan maka harus dicarikan pengasuh lain yang mencukupi kriteria yang ada.

Kata *Hadhânah* didefinisikan oleh para Ulama *Fiqh*, sebagai mengasuh anak yang masih kecil laki-laki dan perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyîz*; menyediakan sesuatu yang belum membuatnya baik; melindunginya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya; dan mendidik mereka secara fisik, spiritual, sehingga mereka dapat menghadapi kehidupan mereka sendiri dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.¹⁷

Menurut Sayyid Sabiq *hadhânah* hukumnya wajib karena anak yang masih memerlukan pengasuhan akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan semestinya sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai rusak. Selain itu, ia juga harus tetap diberi nafkah

¹⁵ Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*.

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh A-Syafi'i Al Muyassar* (Jakarta: Al Mahira, 2010), 75.

¹⁷ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 28.

dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya.¹⁸

Hadhânah menurut Wahbah Zuhaili diambil dari kata al Hidlnu (pinggul) yang berarti menggendong diatas pinggul. Secara istilah *hadhânah* adalah mendidik atau merawat anak bagi orang yang memiliki hak *hadhânah* Atau juga bisa diartikan merawat dan menjaga orang yang belum bisa mandiri dari hal-hal yang membahayakannya, seperti anak kecil dan orang tua yang gila.¹⁹

Hadhânah dalam tinjauan KHI Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya bila suaminya tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, amat penting mewujudkan kerja sama dan saling membantu antara suami dan istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri pada anak-anaknya. Pasal 98 KHI menjelaskan sebagai berikut; 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan. 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. 3) Pengadilan agama dapat menunjuk salah satu seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal. Pasal tersebut memberikan isyarat bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan Anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasanya.

Hadhânah dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam UU nomor 1 1974 tidak disebutkan tentang pemeliharaan anak (*hadhânah*) secara definitif melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua merawat anaknya. Dalam pasal 45, 46, dan 47 menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan membuat garis hukum sebagai berikut;²⁰ Pasal 45 menyatakan: 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-

¹⁸ *Ibid.*, 30

¹⁹ Yuniarti, "Pandangan Syaikh Wahbah Az Zuhaili dalam Kitab Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu tentang Batasan Cacat sebagai Alasan Perceraian."

²⁰ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

anak mereka sebaik-baiknya. 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban man berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus. Pasal 46 menyatakan: 1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. 2) Jika anak lebih dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, oarng tua dan keluarga dakam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan batuananya. Pasal 47 menyatakan: 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selam mereka tidak dicabut kekuasaannya. 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Menurut Amir Syarifuddin, dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara *Fiqh Munakahat* dan Undang-Undang Perkawinan, mengatakan bahwa *hadhânah* yaitu pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian atau putusnya suatu perkawinan.²¹ Tumbuh kembang anak pada mulanya melewati 2 (dua) fase penting. Pertama, fase menyusui atau *radha'ah*; dan kedua, fase pengasuhan atau *hadhânah* Menyusui dan mengasuh anak adalah akan menentukan karakter anak ke depannya. Perihal menyusui telah diatur dalam al-Qur'an dan hadis secara eksplisit. Demikian pula dengan pengasuhan (*hadhânah*). Al-Qur'an dengan tegas menyebutkan kewajiban orang tua terkait perlindungan bagi anak-anaknya pada surat At-Tahrim ayat 6, "Hai Orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Mengasuh anak juga tercantum dalam hukum positif yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, pasal 26 ayat 1 bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.²²

Pendidikan dalam keluarga memiliki nilai strategis dalam pembentukan kepribadian anak. Karena dengan adanya pengawasan dan perlakuan akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalinya, membersihkan

²¹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*.

²² Vevi Alfi Maghfiroh, *Diskursus Radha'ah Dan Hadhanah Berspektif Gender* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), 17.

jiwanya, serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang. Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *hadhin* dan anak yang diasuh atau *mahdhu*.

Anak dalam perspektif Islam adalah amanah Allah SWT yang dipercayakan kepada hambanya. Setiap hamba yang dipercayai untuk menerima amanahnya memiliki tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan itu. Salah satu tanggung jawab yang harus diberikan orang tua atas anak yang diamanahkan kepada mereka adalah pola asuh yang tepat untuk membantu pembentukan karakter anak. Hal ini sesuai dengan konsep Islam yang tercantum dalam hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: *Barang siapa tidak mengasahi (anaknyanya)*. Dalam konteks yang lebih luas, hadis tersebut dapat diartikan bahwa apabila kita meninggikan anak yang berkarakter pengasih maka harus dimulai dari orang tua yang selalu mengasahi dan menyayangi anak-anaknya.²³ Mengasuh dan mendidik anak merupakan hal utama yang diperhatikan oleh Islam, anak merupakan generasi penerus perjuangan di masa depan. Apabila anak dibimbing dan didik dengan baik, maka akan memberikan harapan yang cerah dan gemilang. Sebaliknya, apabila anak ditelantarkan dan tidak dididik dengan baik maka akan menyongsong masa depan yang suram.

Asuhan Islam merupakan bagian integral dari perilaku dan perlakuan orang tua terhadap anak kecil dengan cara membesarkan, mendidik, membina, membiasakan, dan membimbing anak secara optimal berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Islam sangat memperhatikan tahapan perkembangan anak pada setiap pola pengasuhan yaitu: *Pertama*, pola asuh pada usia 0-6 tahun. Rasulullah SAW mencontohkan kepada orang tua untuk menyayangi, mengasahi serta memanjakan anak dengan tanpa terbatas. *Kedua*, pola asuh pada usia 7-14 tahun. Pada tahap ini kedisiplinan dan tanggungjawab orang tua harus ditanamkan kepada anak. Kedisiplinan terhadap ibadah sudah mulai diterapkan sebagaimana hadist Rasulullah SAW "Perintahlah anak-anak kamu supaya mendirikan shalat ketika berusia tujuh tahun dan pukullah

²³ Juliani Prasetyaningrum, *Asuh Pola Dan Karakter Anak Dalam Perspektif Islam*, Prosiding Seminar Nasional Universitas Muhamadiyah Surakarta (2012), 49

mereka karena meninggalkan shalat ketika berumur sepuluh tahun dan asingkanlah tempat tidur di antara mereka (lelaki dan perempuan). Memukul tidak dimaksudkan untuk menyiksa, hanya untuk mengingatkan anak-anak. Pada era new normal pola kedisiplinan juga ditanamkan pada anak untuk terbiasa membersihkan tangan memakai air dan sabun, memakai masker serta menjaga jarak dengan orang lain terutama pada orang yang sedang tidak sehat.

Ketiga, pola asuh usia 15-21 tahun. Pada tahap usia ini anak memasuki aqil baligh sehingga orangtua memerlukan seni dalam membina hubungan dengan anak. Menjalin komunikasi dan menjadi pendengar yang baik dan setia menjadi salah satu cara orang tua dekat dengan anak. *Keempat*, pola asuh anak usia 21 tahun keatas. Pada masa ini kepercayaan dari orang tua dibutuhkan oleh anak. Pada usia ini orang tua hanya dapat memantau dan mengarahkan anak. Nasehat merupakan cara efisien dalam mendidik anak pada tahapan ini.²⁴ Dengan demikian, tugas orang tua bukan hanya sekedar menjadi induk yang membesarkan anak kemudian melepaskannya untuk hidup mandiri. Akan tetapi, memiliki misi yang sangat agung dan berat yakni mendidik dan membina anak hingga memiliki karakter ahli surga.²⁵ Di dalam syariat agama Islam sudah diajarkan bahwa mendidik dan membimbing anak merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim karena anak merupakan amanat yang harus dipertanggung jawabkan oleh orang tua. Berdasarkan pemaparan di atas maka *hadhânah* adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya pemeliharaan ini untuk mengoptimalkan tumbuh dan kembang anak.

2. Dasar Hukum *Hadhânah*

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. *Hadhânah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan,

²⁴ Rosyida Nurul Anwar, "Pengasuhan Anak Usia Dini di Era New Normal Perspektif Islam," *Thufuli: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 2, no. 2 (Mei, 2020): 5.

²⁵ Ridha Salamah, *Menjadi Orang Tua Sejati Bukan Jangan Sekedar Menjadi Induk* (Ciputat : Wadi Press, 2006), 13.

pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini terutama, ibunyalah yang berkewajiban melakukan *hadhânah*. Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pengakuan ibu bapaknya, karena dengan adanya pengawasan dan perlakuan akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya.²⁶ Serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya di masa akan datang. Adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah di dalam firman Allah SWT, QS. At-Tahrim: 6 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝ ٦

6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan

Berdasarkan ayat di atas, orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarga dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya dan termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak itu sendiri. Jadi terpeliharanya anak dari api neraka merupakan hak yang wajib dilaksanakan oleh orang tua.

Secara normatif permasalahan pengasuhan anak atau *hadhânah* telah diatur dalam kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer dengan beberapaperbedaan paradigma dan konsep. Akibat hukum dari perbedaan pendapat tentang *hadhânah* ini akan memunculkan pemahaman, misalnya apabila *hadhânah* itu merupakan hak anak, maka ibu dan bapaknya bisa dipaksa untuk melaksanakan kewajibannya.

3. Syarat-Syarat *Hadhânah*

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu, memerlukan orang lain untuk membantunya dalam

²⁶ Juliani Prasetyaningrum, *Asuh Pola Dan Karakter Anak Dalam Perspektif Islam*, Prosiding Seminar Nasional Universitas Muhamadiyah Surakarta (2012), 49

kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun tidur. Oleh karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran dan mempunyai keinginan agar anak itu baik di kemudian hari. Di samping itu, ia harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu, dan orang yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita.

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuhnya yang disebut *hadhin* dan anak yang diasuh atau *mahdun*. Pentingnya *hadhânah* untuk masa depan anak, maka seseorang *hadhinah* (pengasuh) yang menangani dan menyelenggarakan-nya kepentingan anak kecil yang diasuhnya yaitu adanya kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan kecakapan *hadhinah* harus memerlukan syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi salah satu saja akan gugurnya kebolehan menyelenggarakan *hadhanahnya*. Untuk kepentingan anak dan pemeliharaannya diperlukan syarat-syarat bagi *Hadhinah* dan *Hadhin*. Syarat itu ialah:²⁷

- 1) Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan *hadhânah* dengan baik, seperti *hadhinah* terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan si anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.
- 2) Hendaklah ia orang yang *mukallaf*, yaitu telah baligh, berakal dan tidak terganggu ingatannya. *Hadhânah* adalah suatu pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan *mukallaf* adalah orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan.
- 3) Hendak mempunyai kemampuan melakukan *hadhânah*.
- 4) Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi pekerti anak, seperti pezina, pencuri, tidaklah pantas melakukan *hadhânah*.
- 5) Hendaklah *hadhinah* tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak. Jika ia kawin dengan laki-laki yang ada hubungan mahram dengan si anak, maka *hadhinah* itu

²⁷ Rosyida Nurul Anwar, "Pengasuhan Anak Usia Dini di Era New Normal Perspektif Islam," *Thufuli: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 2, no. 2 (Mei, 2020): 5

berhak melaksanakan *hadhânah*, seperti ia kawin dengan paman si anak dan sebagainya.

- 6) *Hadhinah* hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika *hadhinah* orang yang membenci si anak dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan”.

Persamaan Agama tidaklah menjadi syarat bagi *hadhinah* kecuali jika dikhawatirkan ia akan memalingkan anak dari agama Islam. Sebab hal yang penting dalam *hadhânah* ialah *hadhinah* mempunyai rasa cinta dan kasih sayang kepada anak serta bersedia memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Jika diperhatikan maksud dari ayat-ayat Al Qur'an dan Hadits maka dipahami bahwa *hadhanah* itu di samping hak ibu merupakan hak anak. Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar memelihara keluarganya dari api neraka dengan mendidik dan memeliharanya agar menjadi orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjahui larang-larangannya. Anak termasuk salah satu anggota keluarga. Jadi terpeliharanya dari api neraka merupakan hak anak yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya.

Hadhin berhak pula memperoleh pahala dari anaknya sekalipun ia telah meninggal dunia nanti, jika ia berhasil mendidik dan memelihara anak menjadi orang yang takwa di kemudian hari. Oleh karena itu, *hadhin* terutama orang tua, berhak atas pendidikan dan pemeliharaan anaknya, karena ia memerlukan ketakwaan anak itu. *Hadhanah* merupakan hak dari *hadhin* dan *mahdun*, tentu saja dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kebijaksanaan sehingga tidak terlalu memberatkan kepada masing-masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A, Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Achmadi, Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Adnan, Mohammad. "Pola Asuh Orang Tua dalam Pembentukan Akhlak Anak dalam Pendidikan Islam." *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (June 16, 2018): 8. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v4i1.57>.
- Ali, Hasniyati Gani. "Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Minat Melanjutkan Pendidikan Anak Di Desa Wunse Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan." *Jurnal Al-Ta'dib* 10, no. 1 (2017): 165. <http://dx.doi.org/10.31332/atdb.v10i1.558>.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Aprilsesa, Tri Dian, Muhammad Tahir, Siti Aminah, and Marnita Marnita. "Tinjauan Hukum Pemberian Upah Pada Buruh Dibawah Upah Minimum Provinsi." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (May 5, 2023): 585–92. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.1997>.
- Ayun, Qurrotu. "Pola Asuh Orang Tua dan Metode Pengasuhan dalam Membentuk Kepribadian Anak." *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal* 5, no. 1 (October 2, 2017): 102. <https://doi.org/10.21043/thufula.v5i1.2421>.
- Diane E, Papalia. *Experiences Human Development*. USA: Mc Graw Hill, 2012.
- Faqih, Arifin. "Reoptimalisasi Kebijakan Hukum Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Perundungan (Bullying) Di Indonesia." *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 1, no. 2 (January 1, 2023): 74–83. [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.54](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.54).

- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Harahab, Yulkarnain. "Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Mimbar Hukum UGM* 22 (2010): 644.
- Hirdayadi, Israr, and Hera Susanti. "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 2 (December 4, 2018): 34. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3954>.
- Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan: Studi Pendekatan Sepanjang Masa Edisi Ke V*. Jakarta: Erlangga, 2019.
- Iqbal, Muhammad Nur, Faisar Ananda Arfa, and Abi Waqqosh. "Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 1 (2023): 4894.
- Khodir, Faqihuddin Abdul. *Fikih Hak Anak*. Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2022.
- Lestari, Meilan. "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan." *Jurnal UIR Law Review* 1, no. 2 (2017): 25.
- Lies Marcoes Natsir, Lies Marcoes Natsir. , *Fikih Hak Anak*. Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2022.
- Milles, Matthew B, Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. USA: Ninth Printing, 1989.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muallifah. *Psycho Islamic Smart Parenting*. Jogjakarta: Diva Press, 2009.
- Mussen. *Perkembangan Dan Kepribadian Anak*. Jakarta: Arcon, 1994.
- Ngantung, Enrico. *Duel Maut Santri di Pesisir Barat Lampung*. SindoNews, 15 September 2022,

<https://daerah.sindonews.com/read/886277/174/duel-maut-2-santri-di-pesisir-barat-lampung-1-tewas-1663250992>

Padjrin, Padjrin. "Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Intelektual* 5, no. 1 (September 6, 2016): 2. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v5i1.720>.

Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Risma, Devi, Yeni Solfiah, and Defni Satria. "Hubungan Tingkat Pendidikan Orang Tua Dengan Bentuk Kekerasan Terhadap Anak." *Educhild* 7, no. 2 (2018): 113.

Santrock, J.W. *Life-Span Development*. 13th ed. University Of Texas: Mc.Graw-Hill, 2012.

Slameto. *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Sohari Sahrani, Tihami. *Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sugiharto. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cet-17, 2012.

———. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Sugiyono, 2006.

Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana: : Prenada Media, 2006.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 1
Ayat 1-2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 26
Ayat 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

Wahyuning. *Mengkomunikasikan Moral Kepada Anak*. Jakarta: Alek
Media Komputindo, 2003.

Werdiningsih, Wilis. "Penerapan Konsep Mubadalah dalam Pola
Pengasuhan Anak." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*
1, no. 1 (June 22, 2020): 2.
<https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2062>.

Yunianti, Yunianti. "Pandangan Syaikh Wahbah Az Zuhaili dalam Kitab
Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu tentang Batasan Cacat sebagai
Alasan Perceraian." *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*
3, no. 01 (May 1, 2017): 91–102.
<https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1144>.

Zaelani, Abdul Qodir. "Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan
Islam." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (July
2014): 30.

Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2003.

Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh A-Syafi'i Al Muyassar*. Jakarta: Al Mahira,
2010.